



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haidar Ali Bin Alm Saeful Hadi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Meteseh Rt. 5 Rw. 1 Kelurahan Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jual beli elektronik Laptop dan HP)

Terdakwa Haidar Ali Bin Alm Saeful Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 283/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung S22 5G (SM-S901E) Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 356062950004382, IMEI 2 : 356549120004383;
 - 1 buah HP merek Samsung A 73 Warna Biru Mint dengan nomor IMEI 1 350837420027501, IMEI 2 : 354537430027501;
 - 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 Warna Ungu (bora purpel) dengan nomor IMEI 1 : 354448850225270, IMEI 2 : 357995470225277.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TOKO SAMSUNG EXPERIENCE STORE
YANG TERLETAK DI MALL CIPUTRA LANTAI DASAR NO. 65 KOTA
SEMARANG MELALUI SAKSI YUSI ELIAWAN BIN (ALM)
ERLISETYO**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAIDAR ALI BIN (ALM) SAEFUL HADI** Pada tanggal 6 November 2022, tanggal 10 November 2022, tanggal 22 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib s/d jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan November s/d Desember tahun 2022, yang bertempat di Kos terdakwa Jalan Gambiran No. 26 Pandeyan Umbulharjo Kabupaten Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa **HAIDAR ALI BIN (ALM) SAEFUL HADI**, mengingat ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Rutan/ Lapas Kedungpane Kota Semarang, tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri Sleman dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa, **yang telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan pencurian yang dilaporkan oleh saksi Yusi Eliawan, yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan barang yang diambil oleh saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) tersebut adalah berupa HP Samsung dengan berbagai type yaitu : Galaxy Z Fold 4 sebanyak 1 Unit, Galaxy Z Flip 4 Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 Ultra Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22+ sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S21 FE sebanyak 1 Unit, Galaxy A73 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy A33 5 G

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 LTE sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A13 sebanyak 2 Unit, Galaxy A04 sebanyak 1 Unit, Galaxy Tab S8+ sebanyak 1 Unit, dan Galaxy Tab S8 Ultra sebanyak 1 Unit. Yang mana barang-barang tersebut merupakan milik PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat. Dan atas kejadian peristiwa tersebut PT TRIO dalam hal ini diwakilkan/dikuasakan kepada saksi Yusi Eliawan mengalami kerugian ± Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yaitu membeli barang-barang hasil kejahatan pencurian pada tanggal 6 November 2022, tanggal 10 November 2022, tanggal 22 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 secara online dari tempat kos terdakwa di Jalan Gambiran No. 26 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta sekira jam 11.00 wib s/d 15.00 wib, yang mana nama akun pembelian barang-barang hasil kejahatan pencurian tersebut dari akun milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) yaitu Akun Tokopedia " Marcel Tool".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 terdakwa melihat iklan di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian), didalam akun tersebut terdapat penawaran penjualan Handphone, lalu terdakwa tertarik mengenai iklan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 terdakwa melihat akun tersebut dan akhirnya melakukan pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 (8/128) putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, kemudian pada tanggal 10 November 2022 terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SZ (8/128) Black, lalu pada tanggal 22 November 2022 terdakwa membeli 1 (satu) Handphone merk Samsung S21 FE (8/256) bora Purple, dan 1 (satu) Handphone merk Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan terakhir pada tanggal 8 Desember 2022 terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue. Sehingga total pembelian HP merk Samsung tersebut sebanyak 6 (enam) unit HP dan total pembayarannya sebesar Rp. 49.517.400,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembelian HP Samsung dengan berbagai type di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool milik saksi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUGITO (pelaku pencurian) adalah karena harga HP tersebut sangat murah dan dibawah pasaran, sehingga jika akan dijual terdakwa kembali, terdakwa masih bisa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa setelah melakukan pembelian hasil kejahatan tersebut di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool, terdakwa langsung menjual HP tanpa di lengkapi dengan dozbook tersebut kepada orang lain yaitu Untuk 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint dijual melalui Counter PROXY PHONE pada pertengahan bulan November 2022 dan bertemu dengan pegawai toko yang bernama saksi GREGORIUS BIMA MORANDO lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dengan harga Rp.9.000.000,- dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint dengan harga Rp.6.000.000 sehingga total pembayaran 2 (dua) HP tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh saksi GREGORIUS BIMA MORANDO. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 saksi RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO membeli 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purple di counter PROXY PHONE dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sat itu yang melayani transaksi pembelian di counter tersebut adalah saksi GREGORIUS BIMA MORANDO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 terdakwa melakukan penjualan kembali berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type S22 (8/128) Black tersebut dengan cara terdakwa mengiklankan ke akun Facebook milik terdakwa dan di beli oleh saksi ALI MASHAR dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada hari senin tanggal 14 November 2022 terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung A33 5G (6/128) Blue kepada sdr. SILVY (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke dua HP tersebut terdakwa kirim melalui paket.
- Bahwa untuk 1(satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue terdakwa jual secara online di Aplikasi Tokopedia dengan akun “ DERY SHOPE “ dengan harga Rp. 12.600.000,-, dan HP tersebut dibeli oleh orang bekasi pada tanggal 8 Desember 2022, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone S 22 Ultra terdakwa jual di Tokopedia dengan akun “ DERY SHOPE “ dan yang membeli HP tersebut adalah orang tanggerang sekitar bulan Desember 2022.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli handphone dan Laptop secara online, via aplikasi Facebook, OLX, dan Tokopedia dan mendapatkan info Handphone tersebut dari iklan di marketplace di Tokopedia dengan toko penjual yaitu marcel Tool dengan alat dari Sidoarjo Jawa timur.
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) putih, 1 (satu) buah HP Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) Black, 1 (satu) buah HPSamsung S21 FE (8/256) bora purple, 1 (satu) buah HP Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue tanpa dilengkapi dengan dozbooknya melalui saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian melalui pembelian online di Marketplace di Tokopedia, atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi HERI SUGITO;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSI ELIAWAN BiN (Alm) ERLISETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan saksi telah melaporkan mengenai perkara Pencurian.
 - Bahwa saksi menerangkan yang telah melaporkan kejadian pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan Yang menjadi korban pencurian adalah PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat.
 - Bahwa Saksi menerangkan Untuk hubungan saya dengan PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat sebagai karyawan dan bekerja sebagai Regional Coordinator dan Untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai Regional Coordinator tersebut adalah

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghandle semua toko handphone milik PT Trio Distribusi mulai dari penjualan Handphone, stok barang di seluruh toko milik Trio Distribusi di Jawa tengah.

- Bahwa saksi menerangkan Untuk Untuk barang milik Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang yang hilang adalah barang berupa 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), adalah sebagai berikut :

Jl. Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat 10340

| NO | NAMA BARANG | WARNA | NO IMEI | HARGA |
|----|--|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | SAMSUNG A045 GALAXY A04 3/32GB | COPPER | 358320680633039 | 1.799.000 |
| 2 | SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB | BLUE | 352192660529503 | 2.499.000 |
| 3 | SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB | PEACH | 350637542416289 | 2.499.000 |
| 4 | SAMSUNG A235 GALAXY A23 6/128GB | PEACH | 351820745291993 | 3.299.000 |
| 5 | SAMSUNG A236 A23 5G 6/128GB | PEACH | 351004000661519 | 3.999.000 |
| 6 | SAMSUNG A336 GALAXY A33 6/128GB | BLUE | 353475125046638 | 4.499.000 |
| 7 | SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB | PEACH | 350331806005331 | 5.799.000 |
| 8 | SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB | BLACK | 350331806892043 | 5.799.000 |
| 9 | SAMSUNG A736 GALAXY A73 5G 8/256GB | MINT | 350837420027501 | 7.799.000 |
| 10 | SAMSUNG F721 Z FLIP 4 8/128GB | BORA PURPLE | 350719470005167 | 13.999.000 |
| 11 | SAMSUNG F936 Z FOLD 4 12/256GB | GRAYGREEN | 351843267235768 | 24.999.000 |
| 12 | SAMSUNG G990 S21 FE 8/128GB | GREEN | 352254420025444 | 8.999.000 |
| 13 | SAMSUNG S901 GALAXY S22 5G 8/128GB | BLACK | 350911960003246 | 11.999.000 |
| 14 | SAMSUNG S901 GALAXY S22 5G 8/256GB | BORA PURPLE | 354448850225270 | 12.999.000 |
| 15 | SAMSUNG S906 GALAXY S22 PLUS 5G 8/128GB | WHITE | 356062950004382 | 14.999.000 |
| 16 | SAMSUNG S908 GALAXY S22 ULTRA 5G 8/128GB | RED BURGUNDY | 351495560003458 | 17.999.000 |
| 17 | SAMSUNG X806 TAB S8 PLUS 5G 8/256GB | PINK GOLD | 351131560218636 | 16.999.000 |
| 18 | SAMSUNG X906 TAB S8 ULTRA 5G 12/256GB | GRAPHITE | 357388704005477 | 19.999.000 |
| | | | | 180.982.000 |

Semarang, 04 November 2023

Yang Menyatakan

- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut telah terjadi pencurian karena mengetahui langsung sendiri ketika saksi berangkat kerja dan ketika hendak membuka toko dan Untuk toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut buka jam 10.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung tersebut sebelum hilang berada di meja display di dalam toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan sebelum hilang berada di meja display di dalam toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut bisa melakukan pencurian yaitu dengan cara merusak rantai gembok pintu Rolling door dan selanjutnya masuk kedalam toko dan mengambil semua Handphone yang berada di meja Display toko dan Yang terakhir kali menutup toko di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut adalah VENA NANDA MELINDA karyawan Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam yang ditunjukkan saat didalam persidangan adalah barang milik toko di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan semua HP Samsung yang diambil oleh pelaku pencurian adalah barang display yang saat itu dipajang dimeja display counter Samsung di Citraland Mall.
- Bahwa saksi menerangkan dari Samsung tidak pernah mengadakan lelang HP, dan setiap penjualan di Samsung selalu dilengkapi dengan dozbook beserta cable data.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya adalah Awalnya pada hari jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09. 45 Wib ketika saksi sampai di Mall Citraland Kota Semarang kemudian langsung menuju Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang. Karena yang biasa membuka toko adalah saksi sendiri. Untuk Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang biasa buka jam 10.00 Wib bersamaan dengan Mall Ciputra buka. Pada saat hendak membuka Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut saksi melihat untuk rantai untuk menutup pintu Rolling door telah dirusak dengan cara di potong dan pintu rollingdoor terbuka tidak terkunci. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi membuka pintu rollingdoor dan melihat di dalam toko acak-acakan dan handphone merk samsung berbagai type dan jenis yang berada di atas meja display tersebut hilang di curi orang. Dari kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada security / keamanan mall ciputra dan selanjutnya menginventarisir handphone yang hilang bersama dengan saksi WACANA OFISABRIAR dan VEENA NANDA MELINDA yang selang beberapa menit datang ke Toko karena Counter biasa buka Jam 10.00

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sehingga kedua orang tersebut juga mengetahui jika Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang telah menjadi korban pencurian dengan kerugian 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polrestabes Semarang untuk Pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **WACANA OFISABRIAR Bin (Alm) MUSA PRAMUDYA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melaporkan kejadian pencurian bersama dengan saksi Yusi, yang kejadiannya diketahui pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan Yang menjadi korban pencurian adalah PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi menerangkan adalah karyawan dan yang bekerja sebagai Sales Promotor dan Untuk tugas dan tanggung jawab untuk penjualan pada PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang yang diambil oleh pelaku pencurian berupa 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah yang mana saat itu barang-barang tersebut berada didalam toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh



dua rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Jl. Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat 10340

| NO | NAMA BARANG | WARNA | NO IMEI | HARGA |
|----|--|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | SAMSUNG A045 GALAXY A04 3/32GB | COPPER | 358320680633039 | 1.799.000 |
| 2 | SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB | BLUE | 352192660529503 | 2.499.000 |
| 3 | SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB | PEACH | 350637542416289 | 2.499.000 |
| 4 | SAMSUNG A235 GALAXY A23 6/128GB | PEACH | 351820745291993 | 3.299.000 |
| 5 | SAMSUNG A236 A23 5G 6/128GB | PEACH | 351004000661519 | 3.999.000 |
| 6 | SAMSUNG A336 GALAXY A33 6/128GB | BLUE | 353475125046638 | 4.499.000 |
| 7 | SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB | PEACH | 350331806005331 | 5.799.000 |
| 8 | SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB | BLACK | 350331806892043 | 5.799.000 |
| 9 | SAMSUNG A736 GALAXY A73 5G 8/256GB | MINT | 350837420027501 | 7.799.000 |
| 10 | SAMSUNG F721 Z FLIP 4 8/128GB | BORA PURPLE | 350719470005167 | 13.999.000 |
| 11 | SAMSUNG F936 Z FOLD 4 12/256GB | GRAYGREEN | 351843267235768 | 24.999.000 |
| 12 | SAMSUNG G990 S21 FE 8/128GB | GREEN | 352254420025444 | 8.999.000 |
| 13 | SAMSUNG S901 GALAXY S22 5G 8/128GB | BLACK | 350911960003246 | 11.999.000 |
| 14 | SAMSUNG S901 GALAXY S22 5G 8/256GB | BORA PURPLE | 354448850225270 | 12.999.000 |
| 15 | SAMSUNG S906 GALAXY S22 PLUS 5G 8/128GB | WHITE | 356062950004382 | 14.999.000 |
| 16 | SAMSUNG S908 GALAXY S22 ULTRA 5G 8/128GB | RED BURGUNDY | 351495560003458 | 17.999.000 |
| 17 | SAMSUNG X806 TAB S8 PLUS 5G 8/256GB | PINK GOLD | 351131560218636 | 16.999.000 |
| 18 | SAMSUNG X906 TAB S8 ULTRA 5G 12/256GB | GRAPHITE | 357388704005477 | 19.999.000 |
| | | | | 180.982.000 |

Semarang, 04 November 2023

Yang Menyatakan

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui langsung kejadian pencurian di toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang karena ketika saksi berangkat kerja dan hendak membuka toko dan Untuk toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut buka jam 10.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung tersebut sebelum hilang berada di meja display di dalam toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan sebelum hilang berada di meja display di dalam toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut masuk kedalam toko dengan cara merusak rantai gembok pintu Rolling door dan selanjutnya masuk kedalam toko dan mengambil semua Handphone yang berada di meja Display toko dan saat itu yang terakhir kali menutup toko di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut adalah saksi VEENA NANDA MELINDA karyawan



Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam yang ditunjukkan saat didalam persidangan adalah barang milik toko di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan semua HP Samsung yang diambil oleh pelaku pencurian adalah barang display yang saat itu dipajang dimeja display counter Samsung di Citraland Mall.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya berawal pada hari jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09. 50 Wib saya sampai di Mall Citraland Kota Semarang kemudian langsung menuju Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang untuk masuk kerja karena Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang biasa buka jam 10.00 Wib bersamaan dengan Mall Ciputra buka. Pada saat sampai di Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut saya melihat saudara YUSI ELIAWAN sudah berada di dalam Conter dan melihat di dalam toko acak-acakan dan handphone merk samsung berbagai type dan jenis yang berada di atas meja display tersebut hilang di curi orang. Selanjutnya saya menginventarisir handphone yang hilang bersama dengan saksi YUSI ELIAWAN dan VEENA NANDA MELINDA setelah selesai menginventarisir kerugian Handphone sejumlah 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya YUSI ELIAWAN membuat laporan ke ke Polrestabes Semarang untuk Pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **VEENA NANDA MELINDA Bin HERY CH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan Yang menjadi korban pencurian adalah PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat
- Bahwa Saksi menerangkan merupakan karyawan pada PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat dan tugas saksi sebagai Kasir dan tanggung jawab untuk menawarkan serta melakukan penjualan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk barang yang hilang berupa 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir kerugian senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah. Dengan rincian barang yang hilang adalah sebagai berikut :

Jl. Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat 10340

| NO | NAMA BARANG | WARNA | NO IMEI | HARGA |
|----|--|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | SAMSUNG A045 GALAXY A04 3/32GB | COPPER | 358320680633039 | 1.799.000 |
| 2 | SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB | BLUE | 352192660529503 | 2.499.000 |
| 3 | SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB | PEACH | 350637542416289 | 2.499.000 |
| 4 | SAMSUNG A235 GALAXY A23 6/128GB | PEACH | 351820745291993 | 3.299.000 |
| 5 | SAMSUNG A236 A23 5G 6/128GB | PEACH | 351004000661519 | 3.999.000 |
| 6 | SAMSUNG A336 GALAXY A33 6/128GB | BLUE | 353475125046638 | 4.499.000 |
| 7 | SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB | PEACH | 350331806005331 | 5.799.000 |
| 8 | SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB | BLACK | 350331806892043 | 5.799.000 |
| 9 | SAMSUNG A736 GALAXY A73 5G 8/256GB | MINT | 350837420027501 | 7.799.000 |
| 10 | SAMSUNG F721 Z FLIP 4 8/128GB | BORA PURPLE | 350719470005167 | 13.999.000 |
| 11 | SAMSUNG F936 Z FOLD 4 12/256GB | GRAYGREEN | 351843267235768 | 24.999.000 |
| 12 | SAMSUNG G990 S21 FE 8/128GB | GREEN | 352254420025444 | 8.999.000 |
| 13 | SAMSUNG S901 GALAXY S22 5G 8/128GB | BLACK | 350911960003246 | 11.999.000 |
| 14 | SAMSUNG S901 GALAXY S22 5G 8/256GB | BORA PURPLE | 354448850225270 | 12.999.000 |
| 15 | SAMSUNG S906 GALAXY S22 PLUS 5G 8/128GB | WHITE | 356062950004382 | 14.999.000 |
| 16 | SAMSUNG S908 GALAXY S22 ULTRA 5G 8/128GB | RED BURGUNDY | 351495560003458 | 17.999.000 |
| 17 | SAMSUNG X806 TAB S8 PLUS 5G 8/256GB | PINK GOLD | 351131560218636 | 16.999.000 |
| 18 | SAMSUNG X906 TAB S8 ULTRA 5G 12/256GB | GRAPHITE | 357388704005477 | 19.999.000 |
| | | | | 180.982.000 |

Semarang, 04 November 2023
Yang Menyatakan

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika sampai ditempat kerja dan hendak membuka toko karena Untuk toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut bukanya jam 10.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung tersebut sebelum hilang berada di meja display di dalam toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan sebelum hilang berada di meja display di dalam toko

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut masuk kedalam toko dengan cara merusak rantai gembok pintu Rolling door dan selanjutnya masuk kedalam toko dan mengambil semua Handphone yang berada di meja Display toko dan Yang terakhir kali menutup toko di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang berupa 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam yang ditunjukkan saat didalam persidangan adalah barang milik toko di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan semua HP Samsung yang diambil oleh pelaku pencurian adalah barang display yang saat itu dipajang dimeja display counter Samsung di Citraland Mall.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya awalnya pada hari jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar Jam 09. 55 Wib, saksi sampai di Mall Citraland Kota Semarang kemudian langsung menuju Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang untuk masuk kerja karena Counter Samsunt Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang biasa buka jam 10.00 Wib bersamaan dengan Mall Ciputra buka. Pada saat sampai di Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut saksi melihat saksi YUSI ELIAWAN sudah berada d dalam Conter dan melihat di dalam toko acak-acakan dan handphone merk samsung berbagai type dan jenis yang berada di atas meja display tersebut hilang di curi orang. Selanjutnya saksi menginventarisir handphone yang hilang bersama dengan saksi YUSI ELIAWAN dan saksi WACANA OFISABRIAF, selanjutnya setelah selesai menginventarisir kerugian Handphone sejumlah 18 (delapal belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai RI 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) kemudian saksi YUSI ELIAWAN membuat laporan ke ke Polrestabes Semarang untuk 'Pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. ANDROS GIOVANI OCTAVIANO Anak DARI TANTO HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti yakni untuk diminta dan didengar keterangannya sehubungan karena saksi telah membeli barang yang di duga berasal dari kejahatan dan Untuk barang hasil kejahatan yang saksi beli adalah 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S 22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 pada hari lupa tanggal lupa Bulan November tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di Toko Proxy Phone Store Ramai Mall Jl. Malioboro Yogyakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta ribu rupiah) dari terdakwa HAIDAR ALI
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal terdakwa HAIDAR ALI kurang dari 1 (satu) tahun dan saksi mengenalnya karena menawarkan Handphone ke Counter saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354537430027501 belum laku terjual dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 sudah terjual dengan harga Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dijual kepada Sdr RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi, terdakwa HAIDAR mendapatkan handphone tersebut dari Tukar tambah / Trade In dari Gerai Samsung dan Untuk cara menjual 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 tersebut saksi iklankan lewat Facebook kemudian sdr. RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO mengirim messanger menanyakan harga Handphone tersebut kemudian di lanjutkan lewat pesan Whatsaap tanpa di lengkapi dengan dooz booknya.
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan juga 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 adalah 2 (dua) unit HP yang di beli dari terdakwa HAIDAR ALI.
- Bahwa saksi
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu Pada tanggal lupa Bulan November 2022 awalnya terdakwa HAIDAR ALI menawarkan 1 (satu) buah HP merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 (satu) Buah HP Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 kepada Toko Proxy Phone store melalui VIA WA dengan harga untuk Samsung A 73 Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Samsung S22 seharga Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada karyawan toko saksi yang bernama saksi GREGORIUS BIMA MORANDO dari tawaran tersebut terjadi tawar menawar dan kemudian disepakati untuk harga Samsung A73 Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Samsung S22 Rp.9.000.000

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan juta ribu rupiah), lalu terdakwa HAIDAR ALI langsung "MENG IYAKAN" setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa HAIDAR ALI datang ke Toko saksi yang mana nama toko nya adalah Proxy Phone Store Yogyakarta. Kemudian saksi GREGORIUS BIMA MORANDO menelepon saksi selaku pemilik toko. Lalu memberitahu bahwa "ADA BARANG BAGUS TAPI TANPA DOSBOOK DAN TANPA KELENGKAPAN HARGANYA MASUK, GIMANA" kemudian saksi menjawab "TAPI PASTIKAN BARANG AMAN ATAU ENGGAK " kemudian GREGORIUS BIMA MORANDO bertanya kepada terdakwa HAIDAR " BARANG NYA AMAN APA TIDAK" Sdr HAIDAR Menjawab "AMAN" kemudian saksi menyuruh membayar kedua HP tersebut dengan menggunakan uang toko lalu tidak lama setelah itu untuk 1 Buah HP Merk Samsung type S22 warna Ungu 1 : 354448850225270 2 : 357995470225277 laku terjual dibeli oleh sdr. RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO dengan harga Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah) setelah di iklankan melalui Facebook di akun Marketplace dengan nama akun adalah "JUAL BELI JOGJA BANTUL DAN SEKITARNYA".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. GREGORIUS BIMA MORANDO Anak dari ALOYSIUS SUPRIHANTONO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan telah melayani penjualan barang-barang yang di duga berasal dari kejahatan di tempat kerja saksi di Toko Proxy Phone Store 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277.
- Bahwa Saksi menerangkan telah membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 seharga Rp.9.000.000 (Sembilan juta ribu rupiah) dari terdakwa HAIDAR ALI pada hari lupa tanggal lupa Bulan November tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di Toko Proxy Phone Store Ramai Mall Jl.Malioboro Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 belum laku terjual, sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung merk S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 sudah terjual dengan harga Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dibeli oleh Sdr RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO dengan cara menjual 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 tersebut saksi iklankan lewat Facebook di Marketplace " JUAL BELI HP JOGJA BANTUL DAN SEKITARNYA ". kemudian RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO mengirim messanger menanyakan harga Handphone tersebut kemudian di lanjutkan lewat pesan Whatsaap tanpa di lengkapi dengan dooz booknya.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada saat terdakwa HAIDAR ALI menawarkan 1 (satu) buah HP merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 (satu) Buah HP Merk Samsung type S22 warna Ungu dengan IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 kepada Toko Proxy Phone Store melalui VIA WA dengan harga untuk Samsung A73 Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Samsung S22 seharga Rp.9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi melakukan penawaran harga untuk Samsung A 73 Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Samsung S22 ditawarkan menjadi Rp.9.000.000 (Sembilan juta ribu rupiah) kemudian HAIDAR ALI langsung "MENG IYAKAN" lalu HAIDAR ALI datang ke Toko selanjutnya saksi menelepon saksi ANDROS GIOVANI OCTAVIANO selaku pemilik memberitahu bahwa "ADA BARANG BAGUS TAPI TANPA DOSBOOK DAN TANPA KELENGKAPAN HARGANYA MASUK, GIMANA" kemudian saksi ANDROS menjawab "TAPI PASTIKAN BARANG AMAN ATAU ENGGAK kemudian saksi bertanya kepada terdakwa HAIDAR " BARANG NYA AMAN APA TIDAK" Sdr HAIDAR Menjawab "AMAN" kemudian saksi ANDROS GIOVANI OCTAVIANO menyuruh saksi membayar kedua HP tersebut dengan menggunakan uang toko lalu tidak lama setelah itu untuk 1 (satu) Buah HP Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 354448850225270

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



IMEI 2 357995470225277 laku terjual dibeli oleh saksi RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. ALI MASHAR, S.Art Bin MASTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menarangkan di minta dan di dengar keterangannya sebagai saksi karena telah membeli barang hasil kejahatan, saksi membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jl Kaliurang depan BRI UGM Kab Sleman Yogyakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam dari terdakwa HAIDAR ALI dengan harga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) tanpa di lengkapi doozbook.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli HP tersebut dengan cara melihat HP diiklan Market place selanjutnya menghubungi penjual hendphone tersebut melalui Whatsapp kemudian di sepakati untuk bertemu transaksi jual beli pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 .sekira jam 17.00 Wib di Jl Kaliurang depan BRI UGM Kab Sleman Yogyakarta dengan HAIDAR ALI.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) tanpa di lengkapi doozbook dan tidak ada bukti kwitansi pembayaran handphone.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) merupakan barang hasil lelang display dari samsung dan untuk di pergunakan sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan tertarik membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) tersebut karena murah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



7. RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 yang diduga hasil Kejahatan.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Toko Proxy Phone Store.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Jam 18.00 Wib karena melihat iklan di Facebook kemudian saksi melakukan chatting melalui whatsapp janji dan langsung ke toko Proxy Phone sekira jam 17.00 Wib selanjutnya transaksi jual beli dengan saksi ANDROS GIOVANI OCTAVIANO.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) dan saat itu tanpa di lengkapi dengan Doosbooknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. HERI SUGITO BiN HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan dimintai ketarangan saat ini sehubungan dengan perkara Pencurian dengan pemberatan di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang. Untuk barang yang sudah saksi curi tersebut adalah 18 (delapan belas) Unit Handphone Samsung berbagai jenis dan Typenya.



- Bahwa Saksi menerangkan melakukan Pencurian tersebut di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang tersebut sendirian, Dalam melakukan Pencurian di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang tersebut menggunakan alat berupa tang potong gembok dan kunci Rolling door serta menggunakan Sarana sepeda motor Beat warna Biru nopol Lupa.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk tang potong gembok dan kunci Rolling door tersebut milik saksi sendiri dan untuk sepeda motor Beat warna Biru nopol Lupa tersebut saksi menyewa di dekat saksi menginap di daerah jalan Dr Cipto Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk cara melakukan pencurian tersebut adalah sehari sebelumnya saksi datang dari Surabaya kemudian mencari penginapan di daerah Jl Dr Cipto Semarang dan lalu menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Nopol Lupa. Kemudian pada malam sekira antara Jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib datang ke Mall Citraland Semarang. Pada saat di dalam Citraland Mall Semarang semarang mencari sasaran berupa Counter Handphone dan sambil mengamati untuk kunci Rolling Doornya. Dimana yang saksi amati kunci rolling doornya yang model lama. Untuk cara menentukan sasaran pencurian tersebut adalah ketika Counter Handphone hendak tutup dan terlihat jenis kunci Rolling doornya dan waktu itu yang cocok dengan alat yang telah saksi siapkan dan sesuai dengan sasaran yang saya harapkan adalah di toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang. Setelah mendapatkan sasaran kembali ke penginapan dan keesokan harinya sekira Jam 07.00 Wib saksi berangkat menuju Mall Citra land dengan mempersiapkan alat berupa Tang Potong gembok dan Kunci pembuka Rolling door yang saksi masukan ke dalam tas punggung.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menyiapkan alat Tang potong gembok, selanjutnya saksi masuk ke dalam mall dengan cara menunggu di depan pintu mall dan masuk bersama – sama dengan karyawan yang lain dan berpura-pura menjadi karyawan untuk memudahkan masuk kedalam mall. Setelah di dalam mall langsung menuju ke sasaran yang semalam sudah dilihat dan ditandai dalam hal ini adalah counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang. Sesampai di counter mengeluarkan tang potong



gembok tersebut kemudian rantai pengait gembok tersebut langsung di potong dengan sekali tekan yang mengakibatkan pengait rantai gembok terputus lalu rolling door dibuka dengan kunci pembuka rolling door yang sudah dipersiapkan dan dibuka dengan tangan kanan sehingga terbuka setelah terbuka masuk dan langsung menuju gudang karena terkunci menuju di meja kasir menaruh tas dan mengambil handphone yang berada di display toko dengan cara mencabut kabel chargingnya dan handphone saksi masukan ke dalam tas kurang lebih 18 Unit Handphone berbagai type dan jenis dan saat mengambil tersebut tanpa Dozbook hanya Unit Handphone saja.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk handphone yang diambil adalah Untuk jenis dan typenya tersebut yaitu : Galaxy Z Fold 4 sebanyak 1 Unit, Galaxy Z Flip 4 Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 Ultra Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22+ sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S21 FE sebanyak 1 Unit, Galaxy A73 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy A33 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 LTE sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A13 sebanyak 2 Unit, Galaxy A04 sebanyak 1 Unit, Galaxy Tab S8+ sebanyak 1 Unit, dan Galaxy Tab S8 Ultra sebanyak 1 Unit.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk handphone yang berhasil dicuri telah laku terjual dan di jual secara online melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan nama akun MARCEL TOOL dan Untuk Penyerahan barang tersebut Pembeli setelah membayar melalui aplikasi selanjutnya saksi tidak bertemu langsung melainkan mengirimkan barang sesuai dengan alamat pembeli Handphone tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat menjual 18 (delapan belas) Unit Handphone tersebut hanya Unit saja tanpa di lengkapi dengan Dozbook dan Untuk cara menawarkan di TOKOPEDIA tersebut adalah dengan cara mengupload di TOKOPEDIA di sertai foto dan saksi jual paketan yang terdiri dari 1 (satu) paket terdiri dari 3 (tiga) Unit Handphone Samsung berbagai jenis dan type dan untuk yang di jual per biji yang jenis Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold dan Tab S8 Ultra.
- Bahwa Saksi menerangkan dari penjualan 18 (delapan belas) Unit Handphone tersebut saksi mendapatkan uang sebanyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima Juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk situasi dan kondisi Counter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang tersebut sepi karena mall Citraland belum buka dan menjual Untuk harga paketan Handphone yang saya jual tersebut harga mulai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp 22.000.000 ,- (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberitahu kepada pembeli bahwa Handphone tersebut adalah hasil pencurian dan ketika ditanya pembeli tidak ada doz booknya saya jawab Doz Book ketinggalan di rumah lama atau doz book kena banjir dan rusakngo Kec. Jebres Kota Surakarta adalah orang yang menjual dan membeli Handphone.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian di Conter Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai Dasar Kota Semarang tersebut saya mencari sasarannya dan mengamti terlebih dahulu sebelum saya eksekusi.
- Bahwa Saksi menerangkan benar akun TOKOPEDIA dengan nama marcel tool adalah akun saksi dan transaksi tersebut adalah yang saksi lakukan dengan pembeli HAIDAR ALI dari Yogyakarta
- Bahwa Saksi membenarkan 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam adalah yang di curinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. FERI ABIDIN Bin (ALM) BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa HAIDAR ALI pada hari senin tanggal 20 Maret sekira jam 23.00 Wib wib di Kos Dparagon Prumnas Condongcatur Kab. Sleman Kab.Yogyakarta dan menyita barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut berawal dari penangkapan pelaku pencurian yang bernama HERI SUGITO dan saat itu dalam proses penyidikan di Polda Sumatra selatan, yang mana sdr. HERI SUGITO menerangkan telah melakukan pencurian di daerah Kota Semarang tepatnya di Samsung Experience Store No 65 Mall Ciputra Lt Dasar Kota Semarang pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 dan sdr. HERI SUGITO berhasil mengambil 18 (delapan) belas Unit Handphone Samsung berbagai jenis type yang kemudian di jual kepada terdakwa HAIDAR ALI.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi pada hari senin tanggal 20 Maret sekira jam 23.00 Wib wib di Kos Dparagon Prumnas Condongcatur Kab. Sleman Kab.Yogyakarta berhasil mengamankan terdakwa HAIDAR ALI dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang untuk Proses Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah membeli barang hasil dari Kejahatan Pencurian berupa HP Samsung dengan berbagai type.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh polisi Polrestabes Semarang pada hari senin tanggal 20 Maret sekira jam 23.00 Wib wib di Kos Dparagon Prumnas Condongcatur Kab. Sleman Kab.Yogyakarta dan Pada saat di amankan barang bukti yang disita dari tangan terdakwa adalah 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Handphone dari saksi HERI SUGITO sebanyak 6 (enam) unit HP merk Samsung, yaitu :

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah Handhpne Samsung S22 (8/128) Black dengan harga Rp. 8.250.000.000,-
 2. 1(satu) buah Handhpne Samsung S21 FE (8/256) bora Purple dengan harga Rp. 8.000.000,-
 3. 1(satu) buah Handhpne Samsung A73 5G (8/256) bora Purple dengan harga Rp. 5.500.000,-
 4. 1(satu) buah Handhpne Samsung A33 5G (6/128) Blue dengan harga Rp. 3.500.000,-
 5. 1(satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue dengan harga Rp. 12.600.000,-
 6. 1 (satu) buah Handphone Samsung S22 (8/128) putih blue dengan harga Rp. 11.500.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa adalah jual beli handphone dan Laptop secara online, via aplikasi Facebook, OLX, dan Tokopedia dan mendapatkan info Handphone tersebut dari iklan di marketplace di Tokopedia dengan toko penjual yaitu marcel Tool dengan alat dari Sidoarjo jawa timur.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pembelian HP merk Samsung tersebut di marketplace di Tokopedia dengan toko penjual yaitu marcel Tool milik saksi HERI SUGITO pada tanggal 6 November 2022, 10 November 2022, 22 November 2022 dan 8 Desember 2022 saat terdakwa di Kos diJalan Gambiran No. 26 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta sekira jam 11.00 wib s/d jam 15.00 wib.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah mengetahui jika tidak ada Dos booknya kemudian terdakwa Chat penjualnya melalui Whats App, dan menanyakan kenapa HP nya tidak ada Dosbooknya tersebut, selanjutnya penjual menjelaskan kalau HP tersebut adalah hasil dari pameran samsung, dan di jual dengan harga di bawah pasaran, setelah mengetahui penjelasan tersebut, lalu saksi tidak mempermasalahkan karena HP tersebut barangnya masih bagus.
 - Bahwa terdakwa menerangkan Untuk HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dan HP Samsung A73 (8/256) warna Mint ke Konter PROXY PHONE melalui Chat admit, dan laku Rp.15.000.000, dengan rincian HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel laku Rp.9.000.000,- dan HP

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A73 (8/256) warna Mint laku Rp.6.000.000,- dan terdakwa jual HP tanpa di lengkapi dengan dozbook.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari lupa tanggal lupa pertengahan bulan november 2022 terdakwa datang ke counter PROXI PHONE dan membawa 1 (satu) HP merk Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint kemudian bertemu dengan pegawai toko yaitu saksi GREGORIUS BIMA MORANDO lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) HP tersebut dan dibayar tunai dengan total Rp.15.000.000.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit Handhpne Samsung S22 (8/128) Black tersebut terdakwa iklankan ke Facebook dan di beli oleh saksi ALI MASHAR pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1(satu) buah Handhpne Samsung A33 5G (6/128) Blue terdakwa jual kepada sdr. SILVY (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 14 November 2022 yang mana HP tersebut terdakwa kirim melalui paket kepada kakak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk 1(satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue terdakwa jual secara online di Aplikasi Tokopedia yaitu “ DERY SHOPE “ dengan harga Rp. 12.600.000,-, dan HP tersebut laku dibeli oleh orang bekasi pada tanggal 8 Desember 2022, dan 1 (satu) Buah Handphone S 22 Ultra terdakwa jual di Tokopedia dengan Toko “ DERY SHOPE “di beli orang tanggerang pada bulan Desember 2022.
- Bahwa rincian pembelian HP dari saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) dan rincian penjualan HP tersebut adalah :

| No | Type HP | Jumlah barang | Terdakwa Beli | Terdakwa Jual |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. | HP Samsung S22 (8/128) Black | 1 | Rp. 7.500.000,- | Rp. 8.300.000,- |
| 2. | HP Samsung S22 (8/256) bora Purple | 1 | Rp. 8.500.000,- | Rp.9.000.000,- |
| 3. | HP Samsung A73 5G (8/256) bora Purple | 1 | Rp. 5.500.000,- | Rp.6.000.000,- |
| 4. | HP Samsung A33 5G (6/128) | 1 | Rp. 3.500.000 | - |

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|
| | Blue | | | |
| 5. | Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue | 1 | Rp. 11.000.000,- | Rp.12.600.000,- |
| 6. | HP Samsung S 22 Ultra | 1 | Rp 11.500.000 | Rp 12.500.000 |

Sehingga total keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan alasannya membeli HP dari sdr HERI SUGITO (pelaku pencurian) adalah karena Handphone tersebut harganya sangat murah dan dibawah pasaran, sehingga jika terdakwa akan dijual kembali dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan,.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan HP tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah bertransaksi dengan Akun TOKO PEDIA an MARCEL TOOL tersebut dan baru pertama kali dan Menurut keterangan admin toko Akun TOKO PEDIA an MARCEL TOOL tersebut, HP tersebut adalah HP lelang pameran samsung dan Untuk kelima Handphone yang terdakwa beli tidak di lengkapi dosbook, namun hanya 1(satu) Tab S 8 yang di lengkapi dengan dos book.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk Handphone yang terdakwa beli dari saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian melalui pembelian online di Marketplace di Tokopedia dengan toko penjual yaitu marcel Tool dengan total pembelian Rp. 49.517.400,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), yaitu :
 - Pada tanggal 6 November 2022, terdakwa membeli 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) putih dan 1 (satu) buah HP Samsung A73 5G (8/256) bora Purple.
 - Pada tanggal 10 November 2022, terdakwa membeli 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) Black.
 - Pada tanggal 22 November 2022, terdakwa membeli 1 (satu) buah HPSamsung S21 FE (8/256) bora purple, dan 1 (satu) buah HP Samsung A33 5G (6/128) Blue. dan
 - Pada tanggal 8 Desember 2022, terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya melakukan pembelian HP merk Samsung dari hasil kejahatan pencurian tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 Terdakwa melihat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iklan di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool, didalam akun tersebut terdapat penawaran Handphone, lalu terdakwa tertarik mengenai iklan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 terdakwa membuka akun tersebut dan akhirnya melakukan pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 (8/128) putih dan 1 (satu) buah Handphone Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, kemudian pada tanggal 10 November 2022 terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SZ (8/128) Black, lalu pada tanggal 22 November 2022 terdakwa membeli 1 (satu) Handphone merk Samsung S21 FE (8/256) bora Purple, dan 1 (satu) Handphone merk Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan terakhir pada tanggal 8 Desember 2022 terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue.

- Bahwa terdakwa menerangkan sehingga untuk total keseluruhan transaksi pembelian melalui Tokopedia sejumlah Rp. 49.517.400,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) putih, 1 (satu) buah HP Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) Black, 1 (satu) buah HPSamsung S21 FE (8/256) bora purple, 1 (satu) buah HP Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue tanpa dilengkapi dengan dobooknya melalui saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian melalui pembelian online di Marketplace di Tokopedia, atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi HERI SUGITO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah HP merk Samsung S22 5G (SM-S901E) Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 356062950004382, IMEI 2 : 356549120004383 (Disita dari sdr. ALI MASHAR S.Art ALS ALI BIN MASTUR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 buah HP merek Samsung A 73 Warna Biru Mint dengan nomor IMEI 1 350837420027501, IMEI 2 : 354537430027501 (Disita dari sdr. ANDROS GIOVANNI OCTAVIANO H anak dari TANTO HARIANTO);
- c. 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 Warna Ungu (bora purpel) dengan nomor IMEI 1 : 354448850225270, IMEI 2 : 357995470225277 (Disita dari sdr. RAFLY FEBY PUTRA TRI PRASETYO BIN EKO PRASETYO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari laporan pencurian yang dilaporkan oleh saksi Yusi Eliawan, yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah berupa HP Samsung dengan berbagai type yaitu : Galaxy Z Fold 4 sebanyak 1 Unit, Galaxy Z Flip 4 Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 Ultra Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22+ sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S21 FE sebanyak 1 Unit, Galaxy A73 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy A33 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 LTE sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A13 sebanyak 2 Unit, Galaxy A04 sebanyak 1 Unit, Galaxy Tab S8+ sebanyak 1 Unit, dan Galaxy Tab S8 Ultra sebanyak 1 Unit. Yang mana barang-barang tersebut merupakan milik PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat. Dan atas kejadian peristiwa tersebut PT TRIO dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Yusi Eliawan mengalami kerugian ± Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi Yusi Eliawan, saksi Wacana dan saksi Veena menerangkan telah melaporkan kejadian pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan Yang menjadi korban pencurian adalah PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



- Bahwa saksi Yusi Eliawan, saksi Wacana dan saksi Veena menerangkan Untuk barang milik Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang yang hilang adalah barang berupa 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), adalah sebagai berikut :

1. SAMSUNG A045 GALAXY A04 3/11G8, warna COPPER, No. IMEI 3583206B0633039, harga Rp1.799.909,00;
2. SAMSUNG ALIS GALAXY A13 4/128G8, warna BLUE, No. IMEI 352192660529503, harga Rp2.499.000,00;
3. SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB, warna PEACH, No. IMEI 3506379542416229, harga Rp2.499.000,00;
4. SAMSUNG A235 GALAXY A23 6/128GB, warna PEACH, No. IMEI 351820745291993, harga Rp3.299.000,00;
5. SAMSUNG A2365 A23 5G 6/12B8G8, warna PEACH, No. IMEI 3510904000661519, harga Rp3.999.000,00;
6. SAMSUNG A336 GALAXY A33 6/128GB, warna BLUE, No. IMEI 353475125046638, harga Rp4.499.000,00;
7. SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB, warna PEACH, No. IMEI 350331806005331, harga Rp5.799.00,00;
8. SAMSUNG A536 GALAXY AS3 8/128GB, warna BLACK, No. IMEI 150331806892043, harga Rp5.799.000,00;
9. SAMSUNG A736 GALAXY A73 5G 8/256GB, warna MINT, No. IMEI 350837420027501, harga Rp7.799.000,00;
10. SAMSUNG F721 Z FLIP 4 8/128GB, warna BORA PURPLE, No. IMEI 350719470005167, harga Rp13.999.000,00;
11. SAMSUNG F936 £ FOLD 4 12/256GB, warna GRAYGREEN, No. IMEI 351843267235768, harga Rp24.999.000,00;
12. SAMSUNG G990 521 FE B/128G3, warna GREEN, No. IMEI 3522544 20015444, harga Rp8.999.000,00;
13. SAMSUNG S901 GALAXY 522 5G 8/1298GB, warna BLACK, No. IMEI 350911960003246, harga Rp11.999.000,00;
14. SAMSUNG \$901 GALAXY 522 5G 8/25668, warna BORA PURPLE, No. IMEI 354448850225270, harga Rp12.499.000,00;
15. SAMSUNG 5906 GALAXY S22 PLUS 5G 8/128G8, warna WHITE, No. IMEI 356062950004382, harga Rp14.999.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SAMSUNG S90B GALAXY 522 ULTKA 5G B/128GB, warna RED BURGUNDY, No. IMEI 351495560003458, harga Rp17.999.000,00;

17. SAMSUNG KBO6 TAB 58 PLUS SG 8/256G8, warna PINK GOLD, No. IMEI 351131560218636, harga Rp16.999.000,00;

18. SAMSUNG X906 TAB S8 ULTRA SG 12/256GB, warna GRAPHITE, No. IMEI 357388704005477, harga Rp19.999.900,00;

- Bahwa saksi Yusi Eliawan, saksi Wacana dan saksi Veena menerangkan bisa mengetahui Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut telah terjadi pencurian karena mengetahui langsung sendiri ketika saksi berangkat kerja dan ketika hendak membuka toko dan Untuk toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut buka jam 10.00 Wib.
- Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 pada hari lupa tanggal lupa Bulan November tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di Toko Proxy Phone Store Ramai Mall Jl. Malioboro Yogyakarta.
- Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta ribu rupiah) dari terdakwa HAIDAR ALI
- Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan mengenal terdakwa HAIDAR ALI kurang dari 1 (satu) tahun dan saksi mengenalnya karena menawarkan Handphone ke Counter saksi.
- Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan untuk 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 belum laku terjual dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 sudah terjual dengan harga Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dijual kepada Sdr RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari- hari.
- Bahwa Saksi Andros menerangkan jika terdakwa HAIDAR mendapatkan handphone tersebut dari Tukar tambah / Trade In dari Gerai Samsung dan Untuk cara menjual 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 tersebut saksi iklankan lewat Facebook kemudian sdr. RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO mengirim messanger menanyakan harga Handphone tersebut kemudian di lanjutkan lewat pesan Whatsaap tanpa di lengkapi dengan dooz booknya.
- Bahwa saksi RAFLI FEBRY PUTRA TRI PRASETYO menerangkan awalnya membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Jam 18.00 Wib karena melihat iklan di Facebook kemudian saksi melakukan chatting melalui whatsapp janjiian dan langsung ke toko Proxy Phone sekira jam 17.00 Wib selanjutnya transaksi jual beli dengan saksi ANDROS GIOVANI OCTAVIANO.
- Bahwa Saksi RAFLI FEBRY PUTRA TRI PRASETYO menerangkan membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) dan saat itu tanpa di lengkapi dengan Doosbooknya.
- Bahwa Saksi ALI MASHAR menerangkan membeli HP tersebut dengan cara melihat HP diiklan Market place selanjutnya menghubungi penjual hendphone tersebut melalui Whatsapp kemudian di sepakati untuk bertemu transaksi jual beli pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 .sekira jam 17.00 Wib di Jl Kaliurang depan BRI UGM Kab Sleman Yogyakarta dengan HAIDAR ALI.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALI MASHAR menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) tanpa di lengkapi doozbook dan tidak ada bukti kwitansi pembayaran handphone.
- Bahwa Saksi ALI MASHAR menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) merupakan barang hasil lelang display dari samsung dan untuk di pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yaitu membeli barang-barang hasil kejahatan pencurian pada tanggal 6 November 2022, tanggal 10 November 2022, tanggal 22 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 dilakukan secara online dari tempat kos terdakwa di Jalan Gambiran No. 26 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta sekira jam 11.00 wib s/d 15.00 wib, yang mana nama akun pembelian barang-barang hasil kejahatan pencurian tersebut dari akun milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) yaitu Akun Tokopedia “ Marcel Tool.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 terdakwa melihat iklan di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian), didalam akun tersebut terdapat penawaran penjualan Handphone, lalu terdakwa tertarik mengenai iklan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 terdakwa melihat akun tersebut dan akhirnya melakukan pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 (8/128) putih dan 1 (satu) buah Handhpne Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, kemudian pada tanggal 10 November 2022 terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah Handhpne merk Samsung SZ (8/128) Black, lalu pada tanggal 22 November 2022 terdakwa membeli 1 (satu) Handhpne merk Samsung S21 FE (8/256) bora Purple, dan 1 (satu) Handhpne merk Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan terakhir pada tanggal 8 Desember 2022 terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsurg (8/256) Blue. Sehingga total pembelian HP merk Samsung tersebut sebanyak 6 (enam) unit HP dan total pembayarannya sebesar Rp. 49.517.400,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembelian HP Samsung dengan berbagai type di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool milik

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) adalah karena harga HP tersebut sangat murah dan dibawah pasaran, sehingga jika akan dijual terdakwa kembali, terdakwa masih bisa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa setelah melakukan pembelian hasil kejahatan tersebut di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool, terdakwa langsung menjual HP tanpa di lengkapi dengan dozbook tersebut kepada orang lain yaitu Untuk 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint dijual melalui Counter PROXY PHONE pada pertengahan bulan November 2022 dan bertemu dengan pegawai toko yang bernama saksi GREGORIUS BIMA MORANDO lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dengan harga Rp.9.000.000,- dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint dengan harga Rp.6.000.000 sehingga total pembayaran 2 (dua) HP tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh saksi GREGORIUS BIMA MORANDO. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 saksi RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO membeli 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purple di counter PROXY PHONE dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sat itu yang melayani transaksi pembelian di counter tersebut adalah saksi GREGORIUS BIMA MORANDO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 terdakwa melakukan penjualan kembali berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type S22 (8/128) Black tersebut dengan cara terdakwa mengiklankan ke akun Facebook milik terdakwa dan di beli oleh saksi ALI MASHAR dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada hari senin tanggal 14 November 2022 terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung A33 5G (6/128) Blue kepada sdr. SILVY (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke dua HP tersebut terdakwa kirim melalui paket.
- Bahwa untuk 1(satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue terdakwa jual secara online di Aplikasi Tokopedia dengan akun “ DERY SHOPE “ dengan harga Rp. 12.600.000,-, dan HP tersebut dibeli oleh orang bekasi pada tanggal 8 Desember 2022, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Handphone S 22 Ultra terdakwa jual di Tokopedia dengan akun " DERY SHOPE " dan yang membeli HP tersebut adalah orang tanggerang sekitar bulan Desember 2022.

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli handphone dan Laptop secara online, via aplikasi Facebook, OLX, dan Tokopedia dan mendapatkan info Handphone tersebut dari iklan di marketplace di Tokopedia dengan toko penjual yaitu marcel Tool dengan alat dari Sidoarjo Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) putih, 1 (satu) buah HP Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) Black, 1 (satu) buah HPSamsung S21 FE (8/256) bora purple, 1 (satu) buah HP Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue tanpa dilengkapi dengan dozbooknya melalui saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian melalui pembelian online di Marketplace di Tokopedia, atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi HERI SUGITO pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa HAIDAR ALI BIN (ALM) SAEFUL HADI telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi , ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari laporan pencurian yang dilaporkan oleh saksi Yusi Eliawan, yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah berupa HP Samsung dengan berbagai type yaitu : Galaxy Z Fold 4 sebanyak 1 Unit, Galaxy Z Flip 4 Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 Ultra Sebanyak 1 Unit, Galaxy S22+ sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S22 sebanyak 1 Unit, Galaxy S21 FE sebanyak 1 Unit, Galaxy A73 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5G sebanyak 1 Unit, Galaxy A53 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy A33 5 G sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 LTE sebanyak 1 Unit, Galaxy a23 5G sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit, Galaxy A13 sebanyak 2 Unit, Galaxy A04 sebanyak 1 Unit, Galaxy Tab S8+ sebanyak 1 Unit, dan Galaxy Tab S8 Ultra sebanyak 1 Unit. Yang mana barang-barang tersebut merupakan milik PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat. Dan atas kejadian peristiwa tersebut PT TRIO dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Yusi Eliawan mengalami kerugian ± Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya saksi Yusi Eliawan, saksi Wacana dan saksi Veena menerangkan telah melaporkan kejadian pencurian yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib bertempat di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang dan Yang menjadi korban pencurian adalah PT Trio Distribusi Alamat Jl Kebon Sirih Raya No 63 Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa saksi Yusi Eliawan, saksi Wacana dan saksi Veena menerangkan Untuk barang milik Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang yang hilang adalah barang berupa 18 (delapan belas) Unit Handphone merk Samsung berbagai type yang di taksir senilai Rp 180.982.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), adalah sebagai berikut :

1. SAMSUNG A045 GALAXY A04 3/11G8, warna COPPER, No. IMEI 3583206B0633039, harga Rp1.799.909,00;
2. SAMSUNG ALIS GALAXY A13 4/128G8, warna BLUE, No. IMEI 352192660529503, harga Rp2.499.000,00;
3. SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB, warna PEACH, No. IMEI 3506379542416229, harga Rp2.499.000,00;
4. SAMSUNG A235 GALAXY A23 6/128GB, warna PEACH, No. IMEI 351820745291993, harga Rp3.299.000,00;
5. SAMSUNG A2365 A23 5G 6/12B8G8, warna PEACH, No. IMEI 3510904000661519, harga Rp3.999.000,00;
6. SAMSUNG A336 GALAXY A33 6/128GB, warna BLUE, No. IMEI 353475125046638, harga Rp4.499.000,00;
7. SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB, warna PEACH, No. IMEI 350331806005331, harga Rp5.799.00,00;
8. SAMSUNG A536 GALAXY AS3 8/128GB, warna BLACK, No. IMEI 150331806892043, harga Rp5.799.000,00;
9. SAMSUNG A736 GALAXY A73 5G 8/256GB, warna MINT, No. IMEI 350837420027501, harga Rp7.799.000,00;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SAMSUNG F721 Z FLIP 4 8/128GB, warna BORA PURPLE, No. IMEI 350719470005167, harga Rp13.999.000,00;
11. SAMSUNG F936 £ FOLD 4 12/256GB, warna GRAYGREEN, No. IMEI 351843267235768, harga Rp24.999.000,00;
12. SAMSUNG G990 521 FE B/128G3, warna GREEN, No. IMEI 3522544 20015444, harga Rp8.999.000,00;
13. SAMSUNG S901 GALAXY 522 5G 8/1298GB, warna BLACK, No. IMEI 350911960003246, harga Rp11.999.000,00;
14. SAMSUNG \$901 GALAXY 522 5G 8/25668, warna BORA PURPLE, No. IMEI 354448850225270, harga Rp12.499.000,00;
15. SAMSUNG 5906 GALAXY S22 PLUS 5G 8/128G8, warna WHITE, No. IMEI 356062950004382, harga Rp14.999.000,00;
16. SAMSUNG S90B GALAXY 522 ULTKA 5G B/128GB, warna RED BURGUNDY, No. IMEI 351495560003458, harga Rp17.999.000,00;
17. SAMSUNG KBO6 TAB 58 PLUS SG 8/256G8, warna PINK GOLD, No. IMEI 351131560218636, harga Rp16.999.000,00;
18. SAMSUNG X906 TAB S8 ULTRA SG 12/256GB, warna GRAPHITE, No. IMEI 357388704005477, harga Rp19.999.900,00;

Menimbang, bahwa saksi Yusi Eliawan, saksi Wacana dan saksi Veena menerangkan bisa mengetahui Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut telah terjadi pencurian karena mengetahui langsung sendiri ketika saksi berangkat kerja dan ketika hendak membuka toko dan Untuk toko Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang tersebut buka jam 10.00 Wib.

Menimbang, bahwa Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 pada hari lupa tanggal lupa Bulan November tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di Toko Proxy Phone Store Ramai Mall Jl. Malioboro Yogyakarta dan Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan membeli 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dengan harga Rp.9.000.000 (Sembilan juta ribu rupiah) dari terdakwa HAIDAR ALI

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan mengenal terdakwa HAIDAR ALI kurang dari 1 (satu) tahun dan saksi mengenalnya karena menawarkan Handphone ke Counter saksi dan Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan untuk 1 buah handphone merek Samsung A 73 warna Biru Mint dengan nomor imei 1 350837420027501 Imei 2 : 354537430027501 belum laku terjual dan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 sudah terjual dengan harga Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Andros dan saksi Gregorius Bima menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 dijual kepada Sdr RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Saksi Andros menerangkan jika terdakwa HAIDAR mendapatkan handphone tersebut dari Tukar tambah / Trade In dari Geraai Samsung dan Untuk cara menjual 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 tersebut saksi iklankan lewat Facebook kemudian sdr. RAFLI FEBRI PUTRA TRI PRASETYO mengirim messanger menanyakan harga Handphone tersebut kemudian di lanjutkan lewat pesan Whatsaap tanpa di lengkapi dengan dooz booknya, selanjutnya saksi RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO menerangkan awalnya membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Jam 18.00 Wib karena melihat iklan di Facebook kemudian saksi melakukan chatting melalui whatsapp janjiian dan langsung ke toko Proxy Phone sekira jam 17.00 Wib selanjutnya transaksi jual beli dengan saksi ANDROS GIOVANI OCTAVIANO dan Saksi RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO menerangkan membeli 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 warna Ungu IMEI 1 : 354448850225270 IMEI 2 : 357995470225277 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) dan saat itu tanpa di lengkapi dengan Doosbooknya.

Menimbang, bahwa Saksi ALI MASHAR menerangkan membeli HP tersebut dengan cara melihat HP diiklan Market place selanjutnya menghubungi penjual hendphone tersebut melalui Whatsapp kemudian di sepakati untuk bertemu transaksi jual beli pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 .sekira jam 17.00 Wib di Jl Kaliurang depan BRI UGM Kab



Sleman Yogyakarta dengan HAIDAR ALI, kemudian Saksi ALI MASHAR menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) tanpa di lengkapi doozbook dan tidak ada bukti kwitansi pembayaran handphone dan Saksi ALI MASHAR menerangkan 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 128 GB warna hitam seharga Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus) merupakan barang hasil lelang display dari samsung dan untuk di pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yaitu membeli barang-barang hasil kejahatan pencurian pada tanggal 6 November 2022, tanggal 10 November 2022, tanggal 22 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 dilakukan secara online dari tempat kos terdakwa di Jalan Gambiran No. 26 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta sekira jam 11.00 wib s/d 15.00 wib, yang mana nama akun pembelian barang-barang hasil kejahatan pencurian tersebut dari akun milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) yaitu Akun Tokopedia " Marcel Tool.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 terdakwa melihat iklan di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian), didalam akun tersebut terdapat penawaran penjualan Handphone, lalu terdakwa tertarik mengenai iklan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 terdakwa melihat akun tersebut dan akhirnya melakukan pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S22 (8/128) putih dan 1 (satu) buah Handhpne Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, kemudian pada tanggal 10 November 2022 terdakwa membeli lagi 1 (satu) buah Handhpne merk Samsung SZ (8/128) Black, lalu pada tanggal 22 November 2022 terdakwa membeli 1 (satu) Handhpne merk Samsung S21 FE (8/256) bora Purple, dan 1 (satu) Handhpne merk Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan terakhir pada tanggal 8 Desember 2022 terdakwa membeli 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsurg (8/256) Blue. Sehingga total pembelian HP merk Samsung tersebut sebanyak 6 (enam) unit HP dan total pembayarannya sebesar Rp. 49.517.400,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan pembelian HP Samsung dengan berbagai type di Akun Tokopedia yang bernama Marcel Tool milik saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian) adalah karena harga HP tersebut sangat murah dan dibawah pasaran, sehingga jika akan dijual terdakwa kembali, terdakwa masih bisa mendapatkan keuntungan selanjutnya setelah melakukan pembelian hasil kejahatan tersebut di Akun Tokopedia yang



bernama Marcel Tool, terdakwa langsung menjual HP tanpa di lengkapi dengan dozbook tersebut kepada orang lain yaitu Untuk 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint dijual melalui Counter PROXY PHONE pada pertengahan bulan November 2022 dan bertemu dengan pegawai toko yang bernama saksi GREGORIUS BIMA MORANDO lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purpel dengan harga Rp.9.000.000,- dan 1 (satu) HP Samsung A73 (8/256) warna Mint dengan harga Rp.6.000.000 sehingga total pembayaran 2 (dua) HP tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh saksi GREGORIUS BIMA MORANDO. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 saksi RAFLI FEBY PUTRA TRI PRASETYO membeli 1 (satu) HP Samsung S22 (8/256) warna bora purple di counter PROXY PHONE dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu yang melayani transaksi pembelian di counter tersebut adalah saksi GREGORIUS BIMA MORANDO.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 terdakwa melakukan penjualan kembali berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type S22 (8/128) Black tersebut dengan cara terdakwa mengiklankan ke akun Facebook milik terdakwa dan di beli oleh saksi ALI MASHAR dengan harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pada hari senin tanggal 14 November 2022 terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung A33 5G (6/128) Blue kepada sdr. SILVY (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke dua HP tersebut terdakwa kirim melalui paket, selanjutnya untuk 1(satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue terdakwa jual secara online di Aplikasi Tokopedia dengan akun “ DERY SHOPE “ dengan harga Rp. 12.600.000,-, dan HP tersebut dibeli oleh orang bekasi pada tanggal 8 Desember 2022, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone S 22 Ultra terdakwa jual di Tokopedia dengan akun “ DERY SHOPE “ dan yang membeli HP tersebut adalah orang tanggerang sekitar bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli handphone dan Laptop secara online, via aplikasi Facebook, OLX, dan Tokopedia dan mendapatkan info Handphone tersebut dari iklan di marketplace di Tokopedia dengan toko penjual yaitu marcel Tool dengan alat dari Sidoarjo jawa timur dan terdakwa dalam membeli 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) putih, 1 (satu) buah HP Samsung A73 5G (8/256) bora Purple, 1 (satu) buah HP Samsung S22 (8/128) Black, 1 (satu) buah HPSamsung S21 FE (8/256) bora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purple, 1 (satu) buah HP Samsung A33 5G (6/128) Blue, dan 1 (satu) buah Tab S 8 plus Samsung (8/256) Blue tanpa dilengkapi dengan dozboknya melalui saksi HERI SUGITO (pelaku pencurian melalui pembelian online di Marketplace di Tokopedia, atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi HERI SUGITO pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, di Samsung Experience Store No. 65 Mall Ciputra Lantai dasar Kota Semarang.

Menimbang, bahwa demikian unsur yang telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. SAMSUNG A045 GALAXY A04 3/11G8, warna COPPER, No. IMEI 3583206B0633039, harga Rp1.799.909,00;
2. SAMSUNG ALIS GALAXY A13 4/128G8, warna BLUE, No. IMEI 352192660529503, harga Rp2.499.000,00;
3. SAMSUNG A135 GALAXY A13 4/128GB, warna PEACH, No. IMEI 3506379542416229, harga Rp2.499.000,00;
4. SAMSUNG A235 GALAXY A23 6/128GB, warna PEACH, No. IMEI 351820745291993, harga Rp3.299.000,00;
5. SAMSUNG A2365 A23 5G 6/12B8G8, warna PEACH, No. IMEI 3510904000661519, harga Rp3.999.000,00;
6. SAMSUNG A336 GALAXY A33 6/128GB, warna BLUE, No. IMEI 353475125046638, harga Rp4.499.000,00;
7. SAMSUNG A536 GALAXY A53 8/128GB, warna PEACH, No. IMEI 350331806005331, harga Rp5.799.00,00;
8. SAMSUNG A536 GALAXY AS3 8/128GB, warna BLACK, No. IMEI 150331806892043, harga Rp5.799.000,00;
9. SAMSUNG A736 GALAXY A73 5G 8/256GB, warna MINT, No. IMEI 350837420027501, harga Rp7.799.000,00;
10. SAMSUNG F721 Z FLIP 4 8/128GB, warna BORA PURPLE, No. IMEI 350719470005167, harga Rp13.999.000,00;
11. SAMSUNG F936 £ FOLD 4 12/256GB, warna GRAYGREEN, No. IMEI 351843267235768, harga Rp24.999.000,00;
12. SAMSUNG G99O 521 FE B/128G3, warna GREEN, No. IMEI 3522544 20015444, harga Rp8.999.000,00;
13. SAMSUNG S9O1 GALAXY 522 5G 8/1298GB, warna BLACK, No. IMEI 350911960003246, harga Rp11.999.000,00;
14. SAMSUNG \$901 GALAXY 522 5G 8/25668, warna BORA PURPLE, No. IMEI 354448850225270, harga Rp12.499.000,00;
15. SAMSUNG 5906 GALAXY S22 PLUS 5G 8/128G8, warna WHITE, No. IMEI 356062950004382, harga Rp14.999.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SAMSUNG S90B GALAXY 522 ULTKA 5G B/128GB, warna RED BURGUNDY, No. IMEI 351495560003458, harga Rp17.999.000,00;
17. SAMSUNG KBO6 TAB 58 PLUS SG 8/256GB, warna PINK GOLD, No. IMEI 351131560218636, harga Rp16.999.000,00;
18. SAMSUNG X906 TAB S8 ULTRA SG 12/256GB, warna GRAPHITE, No. IMEI 357388704005477, harga Rp19.999.900,00;

yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian terhadap toko Samsung Experience Store yang terletak di Mall Ciputra Lantai dasar No. 65 Kota Semarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDAR ALI BIN (ALM) SAEFUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIDAR ALI BIN (ALM) SAEFUL HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Samsung S22 5G (SM-S901E) Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 356062950004382, IMEI 2 : 356549120004383;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah HP merek Samsung A 73 Warna Biru Mint dengan nomor IMEI 1 350837420027501, IMEI 2 : 354537430027501;
3. 1 Buah Hp Merk Samsung type S22 Warna Ungu (bora purpel) dengan nomor IMEI 1 : 354448850225270, IMEI 2 : 357995470225277.
DIKEMBALIKAN KEPADA TOKO SAMSUNG EXPERIENCE STORE YANG TERLETAK DI MALL CIPUTRA LANTAI DASAR NO. 65 KOTA SEMARANG MELALUI SAKSI YUSI ELIAWAN BIN (ALM) ERLISETYO
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H., Arkanu, S.H..Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

ttd

Arkanu, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H